

SOP PENERBITAN BERITA PADA WEBSITE DAN MEDIA SOSIAL KPU KOTA MADIUN

2021

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MADIUN NOMOR: 28/PP.07/3577/2021

ABSTRAK: bahwa dalam rangka penyiapan pengembangan dan pengelolaan Media Sosial di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Madiun;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana disebutkan sebelumnya, perlu menetapkan Standar Operasional Prosedur (SOP) Komisi Pemilihan Umum Kota Madiun tentang Penerbitan Berita pada Website dan Media Sosial Komisi Pemilihan Umum Kota Madiun.

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum ini adalah :

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008; PKPU Nomor 10 Tahun 2018; PKPU Nomor 14 Tahun 2020; Keputusan KPU Nomor 172/HM.02-Kpt/06/KPU/III/2021; Keputusan KPU Provinsi Jawa Timur Nomor 3/HM.02-Kpt/35/Prov/III/2021.

Dalam SOP KPU Kota Madiun Nomor: 28/PP.07/3577/2021 diatur tentang:

Standar Operasional Prosedur Penerbitan Berita pada Website dan Media Sosial Komisi Pemilihan Umum Kota Madiun.

CATATAN: Keputusan KPU ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 29 November 2021

- Keputusan KPU Kota Madiun Nomor: 28/PP.07.3577/2021 tentang penetapan Standar Operasional Prosedur Penerbitan Berita pada Website dan Media Sosial Komisi Pemilihan Umum Kota Madiun.
- Lampiran 1 halaman.